

**PRAKTEK KECURANGAN TIMBANGAN PEDAGANG BAWANG
MERAH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
PEDAGANG BAWANG MERAH DI PASAR PANAMPU
KOTA MAKASSAR)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana

Ekonomi Islam (SE) Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

OLEH:

FITRIYANINGSIH

90100116053

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIYANINGSIH

NIM : 90100116053

Tempat/Tgl. Lahir : Bima, 26 November 1999

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo

Judul Skripsi : ***Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Bawang Merah di Pasar Panampu Kota Makassar)***

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2021

Penyusun

Fitriyaningsih
90100116053



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 41 Makassar (0411) 864922, Fax 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo Bontomatene Gowa 424835, Fax 424836

PENGERTIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Bawang Merah Di Pasar Panampu Kota Makassar)" yang disusun oleh Vitriyanningsih, NIM 90100116053, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munasasyah yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 05 Juli 2021, bertepatan dengan 20 Dzulqaidah Akhir 1442 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, Juli 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. (.....)
Sekertaris : Dr. Hj. Rahmawati Mun, M. Ag. (.....)
Pembimbing I : Jamaluddin M. SE., M. Si (.....)
Pembimbing II : Dra. Thamrin Logawali, M. H. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. H. Abuatani Ilyas, M. Ag. (.....)
Penguji II : Dr. Idris Parakkasi., MM. (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abuatani Ilyas, M. Ag.
N.I.P. 1966130 199303 1 003

PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena atas hidayah dan inayah-nua, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “***Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Bawang Merah Di Pasar Panampu Kota***

Makassar)”. Untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sepatutnya peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak, moral maupun materil. Untuk maksud tersebut, maka pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepad yang terhormat:

Kedua orang tua peneliti, ayahanda Sahlan dan Ibunda Siti Maryam yang tak berhenti memberikan dorongan dan spirit kepada peneliti sampai dapat menyelesaikan studi ini. Semoga kerja keras dan doa yang mereka curahkan untuk peneliti dapat bermanfaat dan bernilai ibadah disisi Allah swt. Amin.

Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhanis M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Marda, M.Ag. selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr. Wahyuddin, M. Hum. Selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, penulis sampaikan terimakasih banyak atas segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta wakil dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh staf akademik atas segala pelayanan yang diberikan kepada peneliti.
3. Akramunnas, SE., M.Si, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam, serta para staf jurusan atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Jamaluddin Majid, SE., M.Si. selaku pembimbing pertama dan Thamrin Logawali, M.Ag. selaku pembimbing kedua, yang penuh kesabaran telah

meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.

5. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. dan Drs. Ir. H. Idris Parakasi, MM. selaku penguji I dan II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan dorongan mengenai skripsi yang telah penulis buat.
6. Peneliti sampaikan terima kasih banyak kepada bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, selama ini telah mengajari penulis kebaikan serta ilmu-ilmunya.
7. Ayahanda Dr. Hamzah Hasan M.Hi dan Ibunda Siti Sarah, peneliti ucapkan terimakasih yang tak terhingga telah menjadi orang tua penulis selama di tanah rantau.
8. Teman angkatan 2016 jurusan Ekonomi Islam yang selama ini membantu dan selalu memberikan semangat apabila peneliti kesulitan dalam hal tugas maupun untuk menyusun skripsi.
9. Kepada saudara saya Ilyas Ismail peneliti ucapkan terimakasih telah terlibat dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada para senior kakanda Alfin Bimantara, kakanda Wildan Hilmawan serta para senior yang terlibat dalam penyelesaian skripsi serta selalu memberikan motivasi kepada peneliti.

Semoga Allah swt membalas seluruh kebaikan dengan Ridhonya.

Akhir kata, peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulis

dan penyajian skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Ya Rabbal Alamin.

Makassar, juli 2021

Penulis

Fitriyaningsih



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-Macam Jual Beli.....	19
B. Pengertian Dan Konsep Kecurangan Timbangan	21
1. Definisi Curang	21
a. Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan	21
b. Dampak Negatif Perbuatan Curang.....	22
2. Definisi Curang	22
3. Dasar Hukum Timbangan	24
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Letak Geografis Kota Makassar	36
2. Gambaran Umum Pasar panampu	37
B. Praktek Pengurangan Pada Timbangan Pedagang Bawang Merah	38

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengurangan Timbangan Yang Diterapkan Oleh Pedagang Bawang Merah.....	44
D. Etika Menimbang Dalam Islam.....	45
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55



ABSTRAK

NAMA : Fitriyaningsih

NIM : 90100116053

JURUSAN : Ekonomi Islam

JUDUL : Praktek kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Bawang Merah di pasar Pannampu Kota Makassar)

Praktek kecurangan timbangan pedagang bawang merah perspektif hukum islam dipasar pannampu kota Makassar. Riset ini bermaksud buat mengenali bagaimana tinjaun hukum islam kepada praktek ketidakjujuran timbangan yang diterapkn oleh pedagang bawang merah yang terdapat di pasar panampu Makassar. Adapun tipe riset yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang memakai tata cara pengumpulan informasi lewat pemantauan, tanya jawab serta pemilihan.

Setelah melaksanakan penelitian bisa diperoleh kesimpulan bahwa nyatanya tidak seluruh pedangang berbisnis dengan cara jujur. Tidak sedikit orang dagang yang melaksanakan ketidakjujuran lewat dosis dosis ataupun timbangan, menjual suatu dengan mutu kurang baik serta tidak memberitahukan pada konsumen gimana mutu bawang itu bagus ataupun tidak.

Keterkaitan penelitian ini, diharapkan pada penjual bawang merah supaya lebih banyak mengetahui mengenai penerapan jual beli yang pantas dengan ekonomi islam, sebab ekonomi islam merupakan ekonomi yang dalam melaksanakan aktivitasnya berdasar serta berdasar pada al- quran serta as- sunah, alhasil senantiasa ingat kalau dari aksi tidak jujur dalam menimbangn hendak memperoleh jawaban dari Allah swt di hari akhir esok.

Kata Kunci: Timbangan, Pedagang, Hukum Islam

BAB II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam bersifat universal sesuai dengan perkembangan hidup dengan tujuan meraih kebajikan dan menolak kemudharatan. Islam memprioritaskan yang besar pada ide manusia buat menganalisa hukum syara' mempelajari perkembangan dengan berdasar pada nash yang terdapat supaya hukum islam ini bertabiat fleksibel. Prinsip penting Ekonomi Islam yakni petunjuk Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur' an, as-sunnah, Ijma', Qiyas, Ijtihad dan ayat- ayat Qauniyah Allah memerintahkan pada ummatnya supaya tetap beribadah kepada-Nya dan mentauhidkan-Nya serta pula melengkapi timbangan ataupun takaran serta janganlah kurangi hak orang lain.¹

Kehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi jual beli merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan dalam islam. Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual ataupun wajib memperhatikan aturan atau nilai-nilai islam yang berkaitan dengan etika.²

Perantara perilaku individu atau kelompok yang tersusun dengan system yang diambil dari gejala alamiah masyarakat disebut dengan etika. Etika juga

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2007), h. 10.

² Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), h. 48.

dimaknai dengan cara seseorang bersikap sopan santun yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan sesame.³

Nilai etika yang dilanggar dapat menimbulkan kerugian yang berdampak pada pelaku atau kepada orang lain. Sebagai seorang muslim tentunya kita senantiasa menjunjung tinggi nilai etika terutama dalam dunia perdagangan sebagaimana tuntutan agama.⁴

Kajian Fiqh terkait dengan jual beli, telah dijelaskan aturannya secara global seperti larangan menimbun, menipu, menutupi kekurangan, mengurangi takaran atau timbangan dan sebagainya demi kemaslahatan bersama dalam hal muamalah.⁵ Dengan begitu gagasan ekonomi islam dituntaskan dengan cara berakhir, untuk menjauhi terdapatnya keganjilan dalam kehidupan social warga, dengan desakan syariat islam, oleh karena itu pandangan ekonomi islam amat berarti dalam kehidupan tiap hari, karena ekonomi islam tidak berpusat pada kepnetingan bumi namun juga kebutuhan alam baka.

Seorang muslim dituntut berlaku jujur baik ucapan maupun perbuatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti halnya melakukan pengurangan timbangan atau takaran. Sebagaimana firman Allah dalam Surah. An-Nisa/4 ayat 29.

³ Zakia Daradjat, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 257.

⁴ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 92.

⁵ Sudarsono, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 103.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Ayat diatas menerangkan kalau orang beragama tidak dibenarkan menyantap harta dengan metode yang tidak dibenarkan, melainkan dengan bisnis yang dibenarkan oleh agama ialah dengan melaksanakan perdagangan atas dasar senang serupa senang serta tidak mudarat pihak yang lain.

Transaksi jual beli harus disertai dengan sikap jujur antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan manfaat. Namun jika penjual dan pembeli saling menipu, menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diungkapkan maka itu sama skali tidak bermanfaat untuk mereka.⁷ Kejujuran dan kebenaran sangat berarti bagi seorang wirausahawan muslim dikarenakan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dari brang yang diperjualbelikan.⁸

Konsep kejujuran adalah dasar bagi setiap pengusaha agar bisa menjadi orang yang kuat dimasa yang akan datang, kualitas dasar dari kepribadian moral

⁶ Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PTJ-ART, 2004), h. 83.

⁷ Ahmad Mudjab Mahalf, Ahmad Rodh Hazbullah, *Hadis-Hadis Mutaffaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 97.

⁸ Rafiq Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar), h.105.

adalah kejujuran. Tanpa kejujuran seseorang tidak akan pernah maju meski selangkah sebab ia belum bisa menjadi dirinya sendiri. Orang yang bengkok tidak menjadikan dirinya sebagai tolak ukur, tetapi yang diinginkan orang lain. Ketidajujuran akan menghancurkan sikap moral lainnya. Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah hal utama dalam setiap kegiatan, bersikap baik pada sesama tanpa dilandasi dengan kejujuran adalah sebuah kemunafikan.

Takaran dan timbangan merupakan jenis alat ukur yang paling banyak digunakan dalam perdagangan atau jual beli. Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan besar agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau terzholimi.⁹ Sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Muthafifin 83:1-7.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,pada, suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.

⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Edisi Revisi, Cet, 2, hal, 145.

sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijnin.”¹⁰

Perbuatan curang merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan sangat dibutuhkan dalam setiap tingkah laku/perbuatan yang tidak menimbulkan perselisihan, yang memprihatinkan adalah kesadaran yang dimiliki oleh pedagang sangat kurang, ia tidak menyadari bahwa pembeli (konsumen) sangat dirugikan atas perbuatan itu. Adanya kecurangan takaran dalam timbangan pada praktek jual beli bisa berdampak sangat fatal yang menimbulkan ketidakpercayaan pembeli pada pedagang yang tidak jujur, padahal tidak semua berlaku demikian.

Tidak salah jika sekarang ini kita mengatakan kalau kejujuran merupakan sikap yang sulit ditemui. Hal ini dapat kita buktikan dengan cara mencarui di pasar misalnya. Disana tidak sedikit pedagang yang menipu konsumen. Kecurangan yang lumrah kalian temukan dalam dunia perdagangan seakan telah melekat dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat dan nilai kejujuran tidak lagi mempunyai arti.

Di pasar tradisional tidak sedikit ditemukan pedagang yang curang dalam berdagang misalnya dalam menimbang, mengukur dan menakar. Tidak sedikit pedagang yang menggunakan timbangan bermain demi mendapat keuntungan berlipatganda.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 470.

Sebut saja pasar panampu yang merupakan salahsatu pasar tradisional yang terletak di Kota Makassar yang menjadi area utama bawang merah masuk dari Bima serta Enrekang, alhasil jadi upaya dari para penjual buat mengambil keuntungan. Hasil pengamatan penulis pada pedagang dipasar panampu kota Makassar ditemukan beberapa hal yang dilakukan oleh para pedagang yang melanggar hokum islam dalam berdagang yang dapat merugikan pembeli.

Dari observasi awal penulis mengamati denga seksama cara dan praktek penimbangan bawang merah, dan dalam pengamatan penulis merasa bahwa dalam penimbangan tersebut tidak sesuai dengan berat serta harga yang dibayar, untuk meyakinkan kebenaran pengamatan tersebut, penulis merasa bahwa dalam penimbangan tersebut tidak sesuai dengan berat serta harga yang dibayar, untuk meyakinkan kebenaran pengamatan tersebut, penulis mencoba membeli bawang merah sebanyak 10 kg terlihat pas saat ditimbang, tetapi setelah sampai dirumah ketika di takar atau ditimbang ulang bawang tersebut dan ternyata memang benar bawang yang ditimbang tidak mencapai 10 kg hanya 8 kg saja.

Kecurangan pada praktek timbangan dalam transaksi bawang merah masih marak dilakukan para pedagang di pasar panampu kota Makassar perbuatan demikian sangatlah merugikan pembeli (konsumen) dan akibat lain dari kecurangan tersebut ialah adanya sikap ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang.

Melihat fenomena yang ada penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dari kecurangan yang dilakukan pedagang di pasar tradisional, yang mana ulah mereka itu akan memberi dampak negative pada kepercayaan masyarakat, oleh karena itu peneliti berusaha mengkaji dengan mengangkat judul. **“Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Panampu Kota Makassar).**

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah yang ada di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktek kecurangan pada timbangan penjual bawang merah di pasar panampu Kota Makassar?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem pengurangan timbangan yang diterapkan oleh pedagang bawangmerah di pasar Panampu Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui praktek pengurangan takaran dan timbangan yang selama ini terjadi.

- b. Dapat mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sistem kecurangan timbangan yang digunakan oleh pedagang bawang merah di pasar Panampu Kota Makassar.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya dalam menambah wawasan masyarakat mengenai ilmu pengetahuan tentang pengurangan berat takaran dalam timbangan dalam jual beli yang ditinjau dari sudut pandang islam, selain itu diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan keislaman pembaca pada umumnya terlebih pada diri pribadi peneliti pada khususnya.
- b. Kegunaan dari segi praktis, peneliti merupakan syarat atau tugas akhir peneliti dalam menyelesaikan tugas peneliti sebagai pelajar di perguruan tinggi untuk memperoleh gelar sarjana.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau plagiasi dari kajian atau penelitian-penelitian terdahulu.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana

¹¹ Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), h. 8.

peneliti dalam membuat karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Asmianiyati dengan judul “Penimbunan Hasil Pertanian Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibalang Kulon Progo Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam penelitian ini dijelaskan alasan-alasan yang menyebabkan adanya pengurangan timbangan. Adapun alasan yang bisa diterima ialah berat barang yang menyusut disebabkan oleh kadar air yang berkurang, adanya kotoran yang melekat pada barang, kualitas barang yang berbeda, apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi dan cara penyampaian juga sudah terpenuhi, ada kerelaan diantara kedua belah pihak, dan alasan pengurangan ini bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka menurut perspektif hukum Islam ini boleh, hukumnya sah.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh: Rose Linda Alvira dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha”. Adapun permasalahan yang terjadi adalah adanya pelanggaran hak konsumen akibat pengurangan berat takaran timbangan dalam bungkus produk santapan yang dibuat serta usaha penanganan bentrokan yang dicoba oleh pihak yang dibebani dampak

¹² Asmianiyati dengan judul, “*Penimbunan Hasil Pertanian Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibalang Kulon Progo dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013).

pembelian santapan dalam bungkus yang dikurangi berat bersih timbangannya. Kesimpulan yang bisa didapat pengarang dalam ulasan merupakan wujud proteksi hukum yang bisa diserahkan pada pelanggan produk santapan dalam bungkus yang bermuatan hal produk santapan pada pelanggan. Tanggung jawab pelaku upaya timbul kala membagikan jaminan ataupun ganti rugi pada pelanggan bila teruji terdapatnya penurunan timbangan. Usaha penanganan yang bisa dicoba oleh pelanggan ialah dengan menggugat pelaku upaya lewat badan yang bekerja menuntaskan bentrokan antara pelanggan dengan pelaku upaya lewat peradilan yang bisa ditempuh lewat majelis hukum ataupun luar majelis hukum .¹³



¹³ Rose Linda Alvira, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*, Skripsi (Universitas Jember, 2013).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh di sebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Kata al- ba' i dalam bahasa arab sering- kali dipakai buat penafsiran lawannya, ialah kata al- syira' (beli). Dengan begitu kata al- ba' i berarti jual sekaligus berarti beli.¹⁴

Secara *terminology* yang diartikan jual beli ialah suatu akad tukar menukar barang ataupun benda yang memiliki angka diantara kedua belah pihak, yang satu menyambut barang- barang serta pihak lain yang menerimanya cocok dengan akad yang sudah dibenarkan syara' serta disetujui.¹⁵

Secara istilah menurut madzhab hanafi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dimiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggungkannya.¹⁶ Beberapa pendapat diatas yang diutarakan, jual beli bisa terjadi apabila ada pertukaran harta atau benda antara kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka. Pada saat transaksi jual beli barang akan melibatkan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dimana penjual

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 67.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67-68.

¹⁶ Dimiyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pelajar, 2008), h. 69.

akan memberikan barang dan pembeli menyerahkan uangnya sebagai ganti barang yang telah diterimanya dimana tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. *Dasar Hukum Jual Beli*

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.¹⁷

a. Landasan Al-Qur'an.

QS Al-Baqarah 2: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁸

Ayat ini menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang memakan, bertransaksi dengan riba baik dalam bentuk memberi dan menerima, tidak dapat memberi orang yang dibingungkan oleh syaitan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhan (Nya).¹⁹

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Lentera Hati: Jakarta 2002), h. 558.

QS An-Nisa 4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ

Terjemahnya:m

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁰

Ayat diatas menerangkan tentang perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Allah swt sangat melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam ayat ini diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangna denga syara’, yaitu melakukan transaksi yang mengandung riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulasi (maysir), maupun transaksi yang mengandung unsur gharar (judi).

Ayat ini juga memberikan pemahaman terhadap kaum muslimin bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 3.

kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli.

b. Landasan Hadis Rasulullah saw:

Dari Abdullah Ibnu Umar beliau mengatakan : telah bersabda.
 “Rasulullah saw pedagang yang benar dan jujur, dapat di percaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.” (HR.Ibnu Majah).²¹

c. Landasan Ijma

Ibnu Qudamah memberitahukan kalau kalangan muslimin sudah akur mengenai diperbolehkannya bai' sebab memiliki kearifan yang pokok, ialah tiap orang memiliki ketergantungan kepada suatu yang dipunyai orang lain. Sementara itu orang lain suatu yang beliau butuhkan tanpa terdapat ganti rugi.“ dengan di syari' atkannya bai' tiap orang bisa mencapai tujuannyadan penuhi kebutuhannya.”²²

Jumhur ulama sudah memperbolehkan bolehnya jual beli dengan alasan orang tidak akan sanggup memenuhi keinginan dirinya tanpa dorongan orang lain. Namun dorongan ataupun barang kepunyaan orang lain yang di idamkan itu wajib ditukar dengan benda yang lain yang cocok keinginan berhubungan dengan apa yang terdapat pada orang lain, bagus harga ataupun benda atau jasa dan tidak ada yang dapat menggantikan kecuali menggantikannya dengan sesuatu yang lain.

²¹ Hafiz Abi Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, juz 2, (Beirut dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 724.

²² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid IV, Dar Al-Kutub Al-Alamiah, (Beirut, t. th), h. 3.

d. Landasan Qiyas.

Seluruh syariat islam yang memiliki nilai- nilai filosofi(kearifan) serta rahasia khusus yang tidak diragukan oleh siapapun bila ingin mencermati kita akan banyak menciptakan banyak sekali angka filosofi dibalik pembolehan bai'. Antara lain merupakan sebagian sarana ataupun prasarana untuk umat manusia untuk penuhi keinginan semacam makanan pakaian serta yang lain.

Kita sebagai makhluk social, tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Ini semua bisa direalisasikan dengan system barter (tukar menukar) kebutuhan lainnya dengan orang lain, sehingga kebutuhan hidup dapat terenuhi.²³

e. Landasan Kaidah Fiqih

Adapun kaidag fiqihnya ialah, “ Hukum dasar dari muamalah adalah mubah (boleh), apabila demikian maka kita katakana jual beli, sewa-menyewa, hibah dan kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam kelangsungan hidup mereka, seperti makanan, minuman dan pakaian syari’at telah datang dengan membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan tersebut”.²⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada

²³ Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 mazhab*, (Alih Bahasa) Miftahul Khoir, (Yogyakarta: Maktabat Al-Hanif, 2015), h. 5.

²⁴ Yusuf Al Qardawi, *Al Qowaid Al-Hikmah Lifiqhi Al-muamalah*, (Terj. Alih Bahasa, Fedrian Hasmad, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 17.

pembeli, maka dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun jual beli

Pendapat jumhur ulama tentang jual beli sebagai berikut:

1. Ada penjual dan pembeli (aqidain).
2. Ada shigat (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang di beli.
4. Ada nilai tukar pengganti uang.²⁵

Menurut ulama fiqh sepakat bahwa orang yang berakad, barang yang diberi dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat, bukan rukun jual beli. Adapun pendapat Jumhur Ulama tentang syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Ulama fiqh membagikan opini kalau orang yang melaksanakan jual beli wajib memenuhi sebagian ketentuan ialah berjanji serta orang yang berjanji itu merupakan orang yang berlainan. Jumhur malim beranggapan kalau orang yang jual beli merupakan orang yang telah abligh serta berpendidikan. Jual beli yang dicoba oleh anak kecil yang belum berpendidikan serta orang edan ketetapanannya tidak legal.

- 2) Syarat-syarat ijab dan qobul.

Adapun para ulama fiqh mengemukakan syarat ijab dan qobul sebagai berikut:

²⁵ Wabah Az- Zuhaili, *Al-Fiqih Al- Islami wa Adilltuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), h. 19.

- Orang yang mengucapkan sudah baligh dan berakal.
- Qobul sesuai dengan ijab.
- Ijab dan qobul dilakukan di satu majelis.

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih)

Adapun syarat-syarat ma'qud alaih yaitu:

- Barang itu ada, atau yang tidak ada ditempat, tetapi penjual menyanggupi untuk mengadakan barang itu.
- Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk manusia.
- Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki.
- Boleh diserahkan saat akad atau pada waktu yang telah disepakati pada saat transaksi.²⁶

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat dari nilai tukar yaitu:

- Harga yang disepakati harus jelas harganya.
- Boleh diserahkan pada saat akad, meskipun pembayaran dilakukan secara kredit.
- Apabila jual beli melakukan dengan cara saling menukar barang dengan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena benda tersebut tidak bernilai menurut syara'.²⁷

b. Syarat-syarat jual beli.

Jual beli wajib memenuhi syarat baik dari segi subyek, objek, dan shigat.

1. Syarat subyek (penjual dan pembeli).

- a) Berakal
- b) atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan
- c) tidak mubazir, dan

²⁶ Syekh Zakaria al Ansari, *syahrul Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, tt), h. 269-270.

²⁷ Abdul Rahmann Ghazali, dkk. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 10-73.

d) Baligh.²⁸

2. Syarat obyek.

Syarat yang menjadi obyek jual beli yaitu :

- a) Barangnya suci,
- b) Bisa diambil manfaatnya.
- c) Merupakan milik orang yang berakad
- d) Bisa diserahkan.
- e) Bisa diketahui.²⁹

3. Syarat-syarat shigat (ijab dan qobul)

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz seperti imam syafi'I lafaz harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Saling berhadapan.
- b) Ditujukan seluruh badan yang akad.
- c) Qobul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
- d) Harus menyebutkan barang dan harga.
- e) Ketika mengucapkan shigat harus disertai niat.
- f) Mengucapkan ijab dan qobul harus sempurna.
- g) Ijab dan qobul tidak terpisah.
- h) Lafdz tidak berubah
- i) Sesuai antara ijab dan qobul dengan sempurna
- j) Tidak dikaitkan dengan sempurna.³⁰

4. Macam-Macam Jual Beli Salam.

Jual beli dalam pemikiran hukum islam tidak seluruhnya diperbolehkan. Jual beli bisa diduga legal bila jual beli telah penuhi rukun serta syarat- syaratnya. Hingga dengan begitu owner barang, pembayaran serta pemanfaatannya jadi halal, namun terdapat pula jual beli yang dilarang

²⁸ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), h. 130.

²⁹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 133.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalah*, h. 76-78.

dalam islam, ialah yang dapat diucap dengan sebutan jual beli binasa(jual beli yang tidak cocok dengan syara'). Jual beli bersumber pada pertukarannya dipecah jadi 4 bagian ialah:

a. Jual beli salam

Ialah jual beli ataupun bisnis jual beli benda dengan metode memesan benda yang di impikan pada pedagang dengan mengatakan detail benda khusus yang ditangguhkan penyerahanya oleh penjual hingga durasi yang sudah didetetapkan dimana pembayarannya dicoba dengan cara kas pada saat diawal akad serta barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayyadah (barter)

Merupakan jual beli benda dengan metode tukar barang(ubah mengubah) sesuatu harta ataupun benda dengan benda yang lain, ataupun komoditi dengan komoditi yang lainnya. Terdapat sebagian ketentuan jual beli muqayyadah.

- 1) Tukar barang tidak mengenakan duit.
- 2) Beberapa barang yang dibarterkan wajib nampak bentuknya.
- 3) Nyata.
- 4) Kontan ataupun kas.
- 5) Tukar barang tidak memiliki riba fadhli.

c. Jual beli mutlak

Merupakan jual beli yang tidak terdapat batasnya, ialah orang bisa melaksanakan tukar- menukar dengan duit buat memperoleh seluruh benda yang dibutuhkannya. Pada jual beli ini perlengkapan yang dipakai buat memperoleh benda yang dikehendakinya berbentuk duit.

d. Jual beli riba

Merupakan jual beli yang mengandung faktor bonus dalam bisnis jual beli dimana tambahannya itu tidak diperbolehkan dalam syara' ³¹

Jual beli bersumber pada batas angka tukar barangnya ialah sebagai berikut:

- 1) Bai; al- musawamah, ialah jual beli benda yang dicoba pedagang tanpa mengatakan harga asal barang yang ia dibeli. Jual beli ini ialah hukum asal dalam jual beli.
- 2) Bai' al- muzayadah, pedagang menampilkan harga jual benda di pasar setelah itu konsumen membeli benda itu dengan harga yang lebih besar dari harga asal begitu juga yang diperlihatkan ataupun yang dituturkan oleh pedagang.
- 3) Bai' al- amanah, ialah pemasaran yang biayanya dibatasi dengan harga dini ataupun ditambah dikurangi, dikenal al- amanah sebab pedagang diserahkan keyakinan sebab jujur dalam memberitahukan harga asal benda tersebut. ³²

³¹ Abdullah bin Muhammad ar Thayar dkk, *enskilopedi Fiqih Muamalah dalam Pemikiran 4 Ajaran*,(Ahli Bahasa) Miftahul Khoir,(Yogyakarta: Maktabah angkatan laut(AL) Hanif, 2014), h. 21-23.

B. Pengertian dan Konsep Kecurangan Timbangan

1. Definisi Curang

Perbuatan curang merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum, perbuatan tidak jujur sudah jadi kerutinan yang seakan bukan lagi disangka perilaku dosa. Nyaris dalam seluruh wujud interaksi yang dicoba oleh mereka dengan orang senantiasa saja di berkaitan dengan ketidakjujuran, dusta serta khianat. Sementara itu aksi tidak jujur itu amat jelasterlihat kurang baik serta tidak mulia, bukan cuma dalam agama apalagi semua orang yang lurus fitrahnya pula mengakuinya.³³

a. Faktor Terjadinya Kecurangan

1. Kurangnya kesadaran dan rasa takut kepada Allah menandakan lemahnya iman.
2. Sifat bodoh yang dimiliki seseorang
3. Tidak ikhlas melakukan sesuatu.
4. Terlalu berambisi.
5. Pengawasan yang kurang oleh orang yang punya kewenangan.
6. Bermalas-malasan
7. Sering bergaul dengan orang yang senang berbuat curang.

³² Ending Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, PT. Anak muda Rosta Buatan, 2015), h. 9- 10

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 85-86.

8. Pendidikan yang lemah
9. Rasa percaya diri yang kurang.³⁴

b. Dampak Negatif Perbuatan Curang

1. Pelakunya mendapat dosa.
2. Rasulullah berlepas diri dari pelaku kecurangan
3. Tidak ada yang mau bergaul dengannya
4. Menciptakan permusuhan
5. Memperoleh harta haram
6. Terjerumus pada sikap meremehkan pengawsan Allah.³⁵

2. Definisi Timbangan

Timbangan di dalam kamus bahasa arab ialah *wazn, mizan*.³⁶ Timbangan didapat dari kata imbang yang maksudnya memadankan timbangan, timbalan imbangan.³⁷ Menimbang ataupun Libra maksudnya perlengkapan(neraca) yang dipakai buat mengukur sesuatu berat era barang.³⁸ Dari penafsiran itu bisa dimengerti kalau penimbangan merupakan aksi menimbang, sebaliknya buat melaksanakannya membutuhkan perlengkapan ialah timbangan. Timbangan merupakan perlengkapan buat memastikan apakah sesuatu barang telah cocok(memadankan) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan merupakan perlengkapan ukur berat yang dipakai buat memastikan apakah sesuatu barang telah cocok dengan berat standarnya. Timbangan memantulkan

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 279.

³⁵ *Ibid*, h. 278.

³⁶ Imam Bashari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyary, 1987), h. 625.

³⁷ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), h. 1706.

³⁸ Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 284.

kesamarataan sebab hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

1. Macam-macam takaran dan timbangan.

- *Timbangan gantung*, adalah timbangan yang diletakan menggantung pada suatu tempat agar dapat digunakan.
- *Timbangan meja*, adalah timbangan yang diletakan diatas meja.
- *Timbangan emas*, yaitu timbangan yang dibuat secara khusus untuk mengukur berat emas atau logam mulia, timbangan ini terdiri dari dua macam versi yakni versi digital dan manual.
- *Timbangan counting*, timbangan counting yaitu yang biasa digunakan untuk menimbangbarang yang berjumlah lebih dari satu, biasanya digunakan untuk menimbang bahan bangunan seperti paku, baut, dan lain sebagainya.
- *Timbangan hewan/ternak*, yaitu jenis timbangan yang sering digunakan di pasar hewan ternak yang akan dijual dalam kondisi hidup seperti sapi, kerbau, kuda dan lain sebagainya.
- *Timbangan manual*, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanik dengan sistem pegas. Biasanya timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai petunjuk ukura massa yang telas terskala.
- *Timbangan hybrid*, yaitu timbangan ini memiliki dua buah sistem saat bekerja, yang mana sistem itu dapat melalui perpaduan sistem timbangan manual dan digital.
- *Timbangan lanati/datar*, merupakan timbangan yang biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang bermasa berat, seperti paket yang berfolume berat.
- *Timbangan duduk*, yaitu timbangan yang mana masa bendanya yang akan ditimbang itu akan terkesan didudukan. Jenis timbangan ini biasanya kita temui di toko-toko roti dan toko-toko bahan kue.³⁹

2. Dasar Hukum Timbangan

³⁹ <http://lalalaila.com/macam-macam-timbangan>. Diakses pada tanggal 29 agustus 2020.

Kebebasan orang dalam melakukan aktivitas ekonomi terikat oleh determinasi agama islam yang terdapat dalam Al- Qur; an serta Perkataan nabi. Jual beli selaku salah satu aktivitas dalam kegiatan perekonomian amat direkomendasikan buat legal seimbang serta jujur dalam perihal itu. Begitu juga dikemukakan dalam QS. Ar- Rahman, ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

“Dan tegakkalah timbangan itu dengan adil” maksudnya tidak tidak jujur“ serta janganlah kamu kurangi timbangan itu” artinya kurangi benda yang ditimbang itu. Penafsiran itu membuktikan kalau dalam berbisnis kita tidak bisa melakukan tidak jujur dengan kurangi dosis dimensi serta timbangan. Tiap ajaran di atas melaporkan hukum harus untuk kita buat mempraktikkan timbangan dengan dimensi yang betul.⁴⁰

Ketakhujuran mengukur serta menimbang memperoleh atensi khusus dalam Al- Qur’ an sebab aplikasi semacam ini sudah merampas hak orang lain. Tidak hanya itu, aplikasi semacam ini pula memunculkan akibat yang amat vital dalam bumi perdagangan ialah timbulnya ketidakpercayaan pelanggan kepada orang dagang yang tidak jujur. Oleh sebab itu, orang

⁴⁰ Akhmad Mudjahd, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 167.

dagang yang tidak jujur pada dikala mengukur serta menimbang menemukan bahaya kesengsaraan di alam baka.⁴¹

Dalam Q.S Asy - Syu'ara ayat 181 sampai ayat 183 mengemukakan terkait penyempurnaan takaran, yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾
 وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahnya:

“ sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”⁴².

Arti dari melengkapi takaran yakni pada durasi mengukur benda haruslah dicoba dengan tepat serta betul, tidak bisa dikurangi ataupun dilebihkan takarannya. Dosis serta timbangan haruslah dicoba dengan neraca yang betul, ialah neraca yang terbuat seteliti bisa jadi alhasil membagikan keyakinan terbentuknya akumulasi ataupun penurunan.⁴³

Dalam Q.S Hud; 85 menceritakan tentang Nabi Syu'aib mengajarkan kepada ummatnya cara melakukan praktek jual beli.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 162.

⁴³ Ahmad Mudjahid, *Ekonomi Islam*, h. 162.

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Terjemahnya:

“dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang kekeluasan rezki, maka janganlah kalian merubah kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan kemaksiatan kepada-Nya, sesungguhnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah sudah cukup untuk kalian sehingga tidak perlu mengambil hak orang lain dengan jalan bathil. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist, sebagai berikut:

“dari Abu Hurairah R.a ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda.” Baragsiapa membeli makanan maka janganlah ia menjualnya sebelum selesai ditakar.”⁴⁴

Di hadist lain juga dijelaskan sebagai berikut:

Artinya:

“Dari Ibnu Umar R.a beliau berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga dia menerimanya (terlebih dahulu) dengan sempurna”. Lalu Ibn

⁴⁴ Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Shahih-Dhaif Bulughul Maram*, (Terjemahan Muhammad Hanbal Shafwan), (Solo: Al-Qowan, 2013), Hadist Muslim no. 1526, h. 425.

Umar berkata, “ Dahulu kami pernah membeli makanan dari para kafilah (yang mengendarai unta) dengan perkiraan (tanpa ditimbang dan ditakar). Setelah itu Rasulullah saw melarang kami untuk menjualnya kembali sampai kami memindahkan barang tersebut dari tempatnya.”⁴⁵

Diisyaratkan akseptor pada benda yang ditakar dengan metode takara serta pada benda yang ditimbang dengan metode timbangan, hingga benda siapa yang membeli dengan metode dosis, ia tidak bisa mendagangkannya, dengan metode timbangan, serta benda siapa yang membeli dengan metode timbangan, hingga ia tidak bisa menjualnyadengan takaran.

Ayat selanjutnya ini menarangkan mengenai keutuhan takaran serta timbangan dengan seimbang serta tidak memikulkan berat pada orang lain. Perihal ini diperkuat dalam ayat Al- Qur’ an surah Al- An’ am bagian 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا^ط
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

⁴⁵ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Terjemahan Rohmad Arbi Nur Shodiq, dkk), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 436.

“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”⁴⁶

Ayat di atas menarangkan pada kita kalau Allah swt melarang legal tidak jujur dalam bermuamalah serta serupanya, serta bahaya itu ialah bahaya yang keras, sebetulnya harus untuk seseorang mukmin buat jadi orang yang sangat bagus dalam bermuamalah serta sangat jauh dari pembohongan, ketidakjujuran serta penghianatan. Oleh karena itu, penakaran serta penimbangan dalam jual beli dicoba dengan hati- hati supaya bebas dari hukuman Allah swt.

C. *Kerangka Pikir*

Timbangan merupakan alat bantu yang digunakan pedagang untuk menimbang atau menakar yang biasa digunakan oleh pedagang salah satunya yang sering kita jumpai di pasar adalah pedagang bawang merah.

Tiap orang tentu melaksanakan kegiatan jual beli, akan tetapi islam amat mencermati unsur- unsur dalam bisnis jual beli. Dikala ini banyak diantara kalian muslimin melalaikan ilmu mengenai muamalah, sedang banyak penjual yang tidak jujur mereka tidak peduli bila menyantap harta yang haram asal pemasukan yang mereka miliki berlipat ganda.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 149.

Dalam penelitian ini bisa terbuat sesuatu kerangka piker yang jadi asas dalam pengumpulan informasi dilapangan. Alhasil bisa dikenal situasi praktek timbangan yang dipakai oleh orang dagang bawang merah di Pasar Panampu Kota Makassar. Bersumber pada kajian filosofi, hingga bisa disusun suatu kerangka abstrak teoritis semacam pada lukisan sebagai berikut :

:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Sifat Penelitian*

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁴⁷ Penelitian lapangan (*field Research*) berada di pasar Panampu Kota Makassar. Ada pula alasan penentuan letak penelitian ialah terdapatnya warga yang meringik kepada kebohongan penjual dengan mengurangi kadar dalam timbangan yang merugikan banyak pelanggan.

Sesuai dengan judul riset, sehingga riset dilakukan dengan tujuan penting untuk membuat cerminan mengenai sesuatu kondisi dengan cara obyektif yang berkaitan dengan sikap pedagang kaki 5 dalam perspektif warga serta hukum jual beli dalam ekonomi islam.

Metode penelitian deskriptif ini dipakai untuk membongkar ataupun menanggapi kasus yang lagi dialami pada suasana saat ini. Riset ini ditempuh dengan memakai langkah- langkah pengumpulan informasi, pengelompokan, pengurusan atau analisa informasi, membuat kesimpulan serta informasi.

Tidak hanya penelitian lapangan serta dilakukan studi kepustakawan(*library research*) ialah riset yang memakai kesusastraan(*kepustakawan*) baik

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142

berbentuk novel, memo, harian, skripsi, ataupun riset ilmiah lainnya.⁴⁸ Sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang ada di angket untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu untuk membuat pencerahan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁹ Misalnya perilaku, persepsi, maupun tindakan lain-lain dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan kata-kata dalam bentuk konteks khusus dengan alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang ilmiah. Maka dalam pandangan ini lebih menekankan pada pandangan mengenai gambaran peristiwa yang berbentuk kata-kata secara ilmiah, jadi penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang di amati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di pasar pannampu kota Makassar, Jl. Raya Tallo Makassar. Penentuan lokasi penelitian ini sengaja dilakukan karena pasar pannampu merupakan pasar yang terbesar dengan aktifitas jual

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Seleksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampion, 2014), h. 9.

⁴⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodolodi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.

beli bawang merah. Pasar panampu kota Makassar merupakan sumber datangnya bawang dari berbagai daerah yang di kumpulkan oleh pedagang besar maupun perantara.

C. Sumber Data

Menurut sumadi suryabarta, sumber data dalam penelitian adalah “subyek data yang di peroleh di sebuah penelitian”⁵⁰

1. DataPrimer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber utama.⁵¹ Sumber data primer dapat di peroleh dari data-data yang terdapat di pasar panampu kota Makassar, sebagai tempat untuk mealakukan penelitian dan praktik pelaksanaan pengurangan takaran dalam timbangan pada transaksi jual beli bawang merah. Data primer di peroleh dengan Tanya jawab (wawancara) langsung kepada para penjual dan pembeli dengan menggunakan daftar beberapa pertanyaan dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan..

2. Data sekunder

Yaitu data yang di peroleh peneliti dari sumber dokumen-dokumen, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya.⁵² Data sekunder bisa di dapat dari instansi terkait dinas pemasaran kota Makassar.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 38.

⁵¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.

⁵² S. Nasution, *Metode Research*, (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 42.

D. Teknik Pengumpulan data

Adapun yang tehnik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki.⁵³ Maksudnya adalah melakukan peninjauan secara langsung dilokasi penelitian melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pengurangan takaran dalam timbangan yang dilakukan pedagang di pasar Panampu Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan kepada beberapa orang.⁵⁴

Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh penlitu yaitu wawancara bebas atau tidak terstruktur, namun tetap menggunakan pedoman yang telah tersusun dengan lengkap dan sistematis.⁵⁵

3. Dokumentasi

Ini merupakan serangkaian yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan informasi mengenai data atau fakta yang berkaitan dengan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber

⁵³ Muhamad Nasiir, *Metodologi Penelitian Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 234.

⁵⁴ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Pers, 2007), h. 55.

⁵⁵ Rianto Adi, *Metodolodi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 72.

dokumen yang di publikasikan, atau tidak di publikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalah dan lain-lain.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat di beri arti dan makna berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁵⁶

Jalan keluar dari permasalahan yang di maanfaatkan oleh riset merupakan lewat cara mencari serta menata dengan cara analitis informasi yang di dapat dari hasil tanya jawab, lapangan, serta pemilihan dengan metode mengerahkan informasi ke dalam jenis, menjabarkan kedalam unit- unit, menaklukkan sentesan, menata ke dalam pola, mencapai mana yang penting serta hendak di pelajari, serta membuat kesimpulan alhasil gampang di pahami oleh diri sendiri serta orang lain.⁵⁷

Analisis data yang begitu penting untuk mengelola data yang telah terkumpul, sebab agar bisa mengetahui perilaku curang yang dilakukan oleh pedagang dalam menimbang pada transaksi jual beli di Panampu Makassar.

⁵⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 347.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 106.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*


1. Letak Geografis Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu dari 10 kota terbesar yang ada di Asia, kota ini mempunyai posisi yang strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam propinsi di Sulawesi, dari kawasan Barat dan Timur dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Indonesia. Dari gambaran lokasi geografis Kota Makassar sangat strategis dalam memberikan kemudahan dari sisi ekonomi, seperti pada abad ke 16 Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur. Selain itu, Makassar juga memiliki sikap toleran terhadap agama meskipun islam menjadi agama utama di wilayah tersebut, pemeluk Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar.

Kota Makassar terletak pada kordinat 119 derajat dan 5,8 derajat lintang selatan dengan tingkat ketinggian yang bervariasi. Kota mkassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 – 5 derajat. Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan dan berbatasan dengan kabupaten maros berada di sebelah tmur, kabupaten Gowa di sebelah selatan.

2. Gambaran Umum Pasar Panampu

Struktur uniiit Kepegawain dipasar Panampu



B. Praktek Pengurangan Pada Timbangan Pedagang Bawang Merah.

Konsep perdagangan dalam islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁵⁸

Transaksi yang dikehendaki oleh Allah swt ialah yang mengutamakan prinsip tolong menolong, suka sama suka, bebas dari segala unsur penipuan, terbuka dan menciptakan hubungan baik dalam perdagangan. Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa perdagangan bisa menjadi sesuatu hal yang haram jika transaksi tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain. Jual beli ialah sesuatu wujud akad yang melahirkan peranan ataupun habitat untuk membagikan sesuatu, dalam wujud penyerahan yang dijual oleh pedagang serta penyerahan duit oleh konsumen pada pedagang.⁵⁹

Saat sebelum mangulas metode jual beli bawang merah, peneliti hendak mangulas permasalahan pedagang dari segi umur serta lama era pemasaran. Ada pula responden yang dijadikan ilustrasi pada penelitian ini sebesar 20 orang penjual bawang merah di pasar panampu kota makassar.

⁵⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 56.

⁵⁹ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), h.

Tabel 1.1 daftar pedagang bawang merah berdasarkan usia.

No	Usia	Frekuensi (orang)
1	Umur 20 tahun-30 tahun	7 orang
2	Umur 31 tahun-50 tahun	5 orang
3	Umur 51 tahun-65 tahun	8 orang
	Total	20 orang

Bila dilihat tabel 1.1 diatas dapat kita ketahui bahwa pada umur 20 tahun-30 tahun sebanyak 7 orang, pada umur 31 tahun-50 tahun ada 5 orang, sedangkan pada umur 51 tahun-65 tahun sebanyak 8 orang responden. Dapat kita simpulkan bahwa pada umur 51 tahun-65 tahun yang masih dominan dalam menjual bawang merah pada pasar panampu kota makassar.

Tabel 1.2 daftar penjual bawang merah berdasarkan waktu berjualan.

No	Usia/Umur	Frekuensi (orang)
1	2 tahun-5 tahun	9 orang
2	6 tahun-8 tahun	7 orang
3	9 tahun-12 tahun	4 orang
	Total	20 orang

Dari tabel 1.2 tersebut dapat kita lihat lama masa penjualan pedagang bawang merah terdapat 9 responden yang berjualan selama 2 tahun-5 tahun, sebanyak 7 orang

responden dengan lama penjualan 6 tahun-8 tahun, dan terakhir terdapat 4 responden yang berjualan selama 9 tahun-12 tahun.

Mekanisme berlangsungnya praktek timbangan pedagang bawang merah yang terjadi diantara pihak penjual dan pihak pembeli di pasar panampu kota makassar yang dirangkum oleh penulis yaitu: hasil wawancara dengan penjual bawang merah di panampu kota makassar pada hari selasa, 06 januari 2021.

Hasil wawancara dengan bapak Wildan Hilmawan yang sudah 03 tahu menjadi pedganag bawang merah di pasar panampu bahwa:

Saya telah menjual bawang merah satu kilo dengan harga Rp. 30. 000 per Kilogram, harga itu serupa dengan harga agen hendak namun harga yang dipromosikan tetap pada pengontrolan penguasa setempat. Timbangan yang saya maanfaatkan merupakan timbangan saya sendiri, serta penguasa mengendalikan timbangan itu satu tahun sekali.⁶⁰

Hasil wawancara dengan bapak Salahudin yang menyatakan bahwa:

Saya telah menjual bawang merah selama 05 tahun, saya menjual bawang merah sesuai dengan pasaran dan timbangan yang ku pakai adalah milik sendiri. Dan pemerintah memeriksa satu tahun satu kali⁶¹

Hasil wawancara dengan bapak Manysur menyatakan bahwa:

Saya menjual bawang merah di pasar panampu sudah cukup lama, selama saya berjualankadang ada untung kadang rugi. Tergantung permintaan pelanggan, karena bawang merah yang terlalu lama disimpan kadar beratnya akan turun, dan saya juga kadang bertindak sebagai distributor. Timbangan yang saya gunakan adalah timbangan sendiri, dan pengecekan oleh pemerintah itu hanya satu kali dalam setahun.⁶²

⁶⁰ Hasil wawancara bapak Wildan Hilmawan penjual bawang merah tanggal 06 januari 2021.

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Salahudin penjual bawang merah di pasar panampu tanggal 06 januari 2021.

⁶² Wawancara dengan pak Mansyur penjual bawang merah di pasar panampu kota makassar tanggal 06 januari 2021.

Bapak Irwansyah mengatakan bahwa:

Saya menjual bawang merah di pasar panampu sudah 07 tahun lamanya. Untung rugi itu hal yang biasa bagi seorang pedagang apalagi pedagang bawang merah seperti saya kadang minggu ini harganya naik, beberapa minggu ke depannya lagi harganya turun tapi sudah menjadi resiko bagi kami yang berprofesi sebagai pedagang.⁶³

Dari sekian banyak pemaparan responden diatas bisa disimpulkan kalau nyatanya para penjual yang berdagang di pasar panampu kota makassar sedang banyak melaksanakan kecurangan dalam memalsukan kadar serta timbangan itu. Bersumber pada pemantauan yang dicoba peneliti jalani semenjak melangsungkan penelitian mengenai takaran serta timbangan kepada sebagian penjual bawang merah memanglah tidak sesuai dengan kadar yang sesungguhnya.

Bisa disimpulkan demikian karena penulis membuktikan sendiri ketika melakukan penelitian disana, ketika kembali ke rumah peneliti kembali menimbang menggunakan timbangan kecil yang peneliti miliki. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Bawang merah yang dijualnya 2 kg ternyata setelah ditimbang atau di takar ulang tidak mencukupi 2 kg.

Kecurangan yang dilakukan penjual bawang merah di pasar panampu kota Makassar, semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar tanpa menghiraukan kerugian yang dialami oleh pembeli. Para pedagang memang mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil penjualannya akan tetapi itu hanya

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Irwansyah penjual bawang merah pada tanggal 06 januari 2021.

berlaku di dunia. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang agama, justru kerugian besar yang diperoleh.

Selain melakukan wawancara dengan para pedagang, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang pengelola pasar bapak Hamid yang sebagai Kepala unit pasar panampu yang menyatakan bahwa:

“Pak Jen Hamid, menyatakan bahwa setiap tahun selalu melakukan tera ulang atau pengecekan timbangan yang dipakai oleh pedagang bawang merah setiap tahun sekali dan biasanya setiap tahunnya pemerintah memberikan timbangan kepada para pedagang bawang merah, akan tetapi timbangan tersebut terbatas setiap tahunnya seperti pembagian timbangan tahun lalu sekitar 25 timbangan untuk pedagang bawang, tetapi untuk tahun kemarin tidak ada pengecekan timbangan dan pembagian timbangan dikarenakan adanya covid 19, setelah pemerintah melakukan tera ulang timbangan ternyata masih ada atau banyak kecurangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan timbangan norma. Jadi, pada saat pemeriksaan pemerintah menyita timbangan itu dan menormalkan kembali timbangan dan takaran tersebut. Biasanya setelah melakukan tera ulang pemerintah selalu memberikan segel atau stiker, itu bukti bahwa timbangan tersebut telah di tera dan ada juga yang belum diberi tanda berarti dia tidak mengikuti prosedur sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.⁶⁴

Setelah melakukan wawancara dengan penjual bawang merah, penulis juga melakukan penelitian melalui wawancara dengan seorang konsumen, diantara mereka ada yang mengaku pernah sering menemukan transaksi yang bisa merugikan mereka. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja.

Pemebeli berama ibu Nurwahidah.

Saya pernah membeli bawang merah sebanyak 5 kg. ketika saya sampai dirumah saya ingin memastikan apakah betul beratnya sebanyak 5 kg, dan ternyata

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Hamid sebagai kepala unit pasar panampu kota makassar pada tanggal 06 januari 2021.

bawangnya tidak cukup 5 kg kurang 2 ons. Tetapi saya tidak pernah mengatakan kepada penjual.⁶⁵

Pembeli ibu Siti Sarah

Saya biasa beli bawang merah di pasar, beberapa kali mi saya dapati kekurangan timbangan. Kebetulan saya memiliki timbangan sendiri di rumah pada saat di pasar takaran dan timbangannya sudah pas tetapi pada saat menakar ulang di rumah timbangannya berbeda.⁶⁶

Pemebeli atas nama Khadijah.

Saya pernah beli bawang merah 3 kg, pada saat itu penjual menimbang bawang, timbangan yang digunakan belum benar-benar pas dan tepat atau masih goyang tapi penjual sudah menyebut angka dan nominal harganya. Tetapi pada saat itu saya tidak protes, tetapi saya tidak akan membeli lagi di penjual tersebut.⁶⁷

Dari pemaparan beberapa responden yang telah penulis wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang bawang merah dipasar panampu kebanyakan belum mengimplementasikan system berdagang yang islami. Tidak sedikit dari pedagang yang melakukasn kecurangan terhadap konsumen. Kecurangan yang dilakukan oleh penjual bawang merah di pasar panampu kota makassar di sebabkan karena takut rugi yang justru membuat konsumen rugi.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Pada Timbangan Yang di Terapkan Oleh Pedagang Bawang Merah di Pasar panampu kota makassar.

Dalam hiduo ini khusuya dalam perdagangan ataupun pembisnis sangat menghormati serta menjunjung tinggi nilai- nilai perkerabatan, alhasil dalam

⁶⁵Hasil wawancara dengan ibu Nurwahidah pembeli bawang merah di pasar panampu kota makassar pada tanggal 06 januari 2021.

⁶⁶ Hasil wawancra dengan ibu Siti Sarah pembeli bawang merah di pasar panampu kota makassar pada tanggal 06 januari 2021.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan ibu Khadijah pembeli bawang merah di pasar panampu kota makassra pada tanggal 60 januari 2021.

warga islam berbisnis bukan cuma bermaksud untuk mencari profit tetapi lebih jauh dari itu buat menaikkan persaudaraan dengan berbagai kalangan, kaum, suku bangsa serta bermacam bangsa di bumi ini spesialnya sesame mukmin. Hingga dari itu Allah swt mencegah umatnya buat melaksanakan kedzholiman ataupun kebatilan diatas wajah alam ini, spesialnya kedzholiman sesame orang terlebih dengan menggunakan ketidak adilan orang itu kepada suatu perihal semacam sesuatu benda.

Di pasar panampu kota makassar penjualan bawang merah yang dilakukan oleh penjual kepada pihak pembeli dilakukan dengan system timbang. Allah swt berfirman dalam surah Al-Isra ayat 35 dan surat Ar-rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Terjemahannya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”⁶⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang menyempurnakan takaran dan timbangan tanpa menguranginya. Sesungguhnya keadilan yang besar dalam menakar dan menimbang yang baik bagi kalian di dunia dan membawa kesudahan yang baik di akhirat nanti.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Terjemahannya:

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 389.

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil”, artinya, jadikanlah timbangan untuk menegakan keadilan, yang mana kemampuan dan kecakapan kalian sampai kepadanya. “Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”, yakni janganlah mengurangi dan melakukan sebaliknya, yakni ketidakadilan, kedzholiman dan kesewenang-wenangan.

D. Etika Menimbang Dalam Islam.

Jual beli merupakan hal penting untuk dilakukan ketika akan memenuhi hidup. Jual beli dalam islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi merupakan sarana memenuhi hidup di akhirat. Kedua hal itu bisa tercapai dengan cara melakukan transaksi jual beli sesuai yang ajaran islam.

Hukum ekonomi Islam merupakan landasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, islam menghalalkan jula beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islami dituntut menggunakan tata cara yang khusus, yaitu aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan keberkahan serta di ridhai oleh Alla baik di dunia dan akhirat. Dalam islam perdagangan muslim harus memenuhi etika perdagangan islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapatkan keuntungan.

1. Shidiq (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohon, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak terhina, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam al-qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterapkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan pelaksanaan timbangan.⁶⁹ Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-an'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ١٥٢

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁷⁰

Sesungguhnya Allah swt telah menganjurkan kepada seluruh umatmanusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, mengukur serta mengukur yang ialah bentuk kebohongan dalam perdagangan, sekalipun tidak sedemikian itu terlihat kehilangan serta kehancuran yang diakibatkannya pada orang dibanding perbuatan kejahatan yang lebih besar. Perbuatan penyimpangan ataupun ketidakjujuran menimbang,

⁶⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet 2, h. 144.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 149.

mengukur serta mengukur dalam bumi perdagangan, ialah sesuatu aksi yang amat keji serta kekurangan, karena perbuatan kejahatan itu bersembunyi pada hokum bisnis yang sudah disahkan bagus oleh penguasa ataupun warga, ataupun mengatasnamakan jual beli senang serupa senang, yang hanya sudah disahkan oleh agama semacam, perampokan, perebutan, perampokan, serta yang yang lain. Allah swt serta Rasulullah saw melarang kerutinan melaksanakan ketakjujuran dalam menimbun, mengukur serta mengukur bumi perdagangan. Sebab hendak jadi cikal akan dari wujud kejahatan lain yang lebih besar.

2. *Amanah*

Setiap perdagangan wajib bertanggung jawab atas usaha yang dijalani sebagai pedagang yang telah terpilih. Dalam hal ini tanggung jawab dimaksud ialah mau dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang otomatis terbebani di pendaknya.

3. *Murah Hati*

Rasulullah saw. manganjurkan agar supaya pedagang selalu bermurah hati ketika melaksanakan transaksi jual beli, yaitu dengan sopan santun, suka mengalah, murah senyum, dan penuh tanggung jawab.

Terdapat berbagai bisnis perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam kondisi pasar norma. Pertama, *tallaqi rukban* ialah menghindari orang dagang yang bawa benda dari tempat penciptaan saat sebelum di pasar.

Rasulullah mencegah praktek perdagangan semacam ini dengan tujuan buat menjauhi ketidakadilan pedagang dari wilayah pedesaan hendak harga benda yang legal di kota. Rasulullah menginstruksikan pasokan benda seharusnya di membawa langsung ke pasar sehingga pedagang serta konsumen bisa menarik khasiat dari terdapatnya harga yang alami. Menghindari artinya penjual ke pasar kota bisa memunculkan pasar yang tidak bersaing. Kedua, merupakan perdagangan yang membohongi, islam sangat mencegah terdapatnya seluruh wujud pembohongan, untuk itu islam amat menuntut sesuatu perdagangan yang dicoba dengan cara jujur serta tepercaya tercantum dalam jenis pembohong dalam perdagangan merupakan:

a. *Giyas*

Yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *giyas* adalah mencampurkan barang yang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

b. *Tathfif*

Tathfif merupakan aksi penjual kurangi timbangan serta dosis sesuatu benda yang dijual. Praktek ketidakjujuran mengurangi timbangan serta kadar semacam ini hakikatnya sesuatu aksi yang sudah merampas hak orang lain dalam wujud pembohongan ketidakakuratan timbangan

serta dosis. Oleh sebab itu, praktek perdagangan sejenis ini sangat dilarang dalam Al- Qur' an.

c. *Perdagangan najasy*

Yaitu perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan, memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.

d. *Memperdagangkan barang haram.*

Yaitu memperjual belikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan sesuatu yang tidak halal.

e. *Perdagangan secara riba.*

Yaitu perdagangan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *muamalah* secara islami.

Adapun kenyataan yang terjadi di pasar panampu kota makassar dalam hal timbangan, pembelian bawang merah yang dilakukan oleh pedagang belum menerapkan ajaran islam, penjual bawang merah masih mengurangi timbangan dan merugikan si pembeli dalam timbangan dan ini bias dilihat dari wawancara pada pembeli, mereka menimbang timbangannya masih goyang dan timbangan itu

belumsama berat tetapi mereka langsung menghitung takaran tersebut. Pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si pembeli itulah yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Rasulullah saw mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit.⁷¹

Implikasi pada penelitian ini diharapkan pada para penjual bawang merah supaya lebih banyak mengenali mengenai penerapan jual beli yang sesuai dengan islam, sebab ekonomi islam merupakan ekonomi yang dalam melaksanakan aktivitasnya berdasar serta berpedoman pada Al- qur' an serta as- sunnah, sehingga menghasilkan perdagangan wajib senantiasa ingat kalau dampak dari perbuatan tidak jujur dalam menimbang akan memperoleh jawaban dari Allah swt di hari akhir esok. Serta ketakjujuran yang terjalin ini disari oleh ketidakpahaman ataupun minimnya pengetahuan mengenai etika dalam berbisnis, hingga dianjurkan untuk para penjual diserahkan sebagian pembelajaran, pelatihan serta sosialisasi spesial mengenai etika dalam berbisnis bersumber pada syariat islam.

⁷¹ Akhamd Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT. Grafindo, 2007), h. 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan system timbangan dalam jual beli bawang merah di pasar panampu kota makassra, transaksi yang dilakukan tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan. Sarana pendukung dalam berjual beli dengan memakai alat timbangan yang sudah ditera ulangoleh Badan Meteorologi sudah berjalan dengan baik. Besarnya presentase alat timbangan dan takaran yang sudah di tera ulang, serta adanya pengawasan dari dinas perindustrian dan perdagangan kota makassar. Namun, kegiatan penimbangan dan penakaran secara adil belum terwujud.
2. Penerapan system timbangan yang dilakukan oleh pedagang bawang merah masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah karena masih ada pedagang yang bervuat curang dengan mengurangi timbangan, merugikan pembeli, mereka juga menghitung berat tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

B. Saran

1. Dalam melakukan perdagangan sebaiknya berpedoman pada etika perdagangan dalam islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil hadist yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaan perdagangan dalam islam. Agar menjadi sempurna dan ibadah atas semua yang dilakukan. Dan hendaklah mereka bermuamalah dengan kejujuran dan transparan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Dalam melakukan perdagangan dianjurkan untuk selalu bersifat jujur, bermurah hati, menghindari perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.
3. Dalam melakukan perdagangan, penyempurnaan takaran dan timbangan dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karna menyempurnakan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 mazhab*,
(Alih Bahasa) Miftahul Khoir, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2013.

Daradja, Zakia, dkk., *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PTJ-ART, 2004.

Djuwaini, Dimyauddi, *Pengantar Fiqih Muamalah Indonesia*. Yogyakarta: Pelajar,
2008.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2010.

Hadi, Suhadi, *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Hasil wawancara dengan ibu Khadijah pembeli bawang merah di pasar panampu
Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan ibu Nurwahidah pembeli bawang merah di pasar panampu
Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan ibu Siti Sarah pembeli bawang merah di pasar panampu
Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan pak Jen Hamid selaku kepala unit pasar panampu Kota Makassar.

Hasil wawancara dengan pak Mansyur pedagang bawang merah di pasar panampu Kota Makassar tanggal 06 januari 2021.

Hasil wawancara dengan pak Salahudin pedagang bawang merah di pasar panampu Kota Makassar tanggal 06 januari 2021.

Hasil wawancara dengan pak Wildan Hilmawan pedagang bawang merah di pasar panampu Kota Makassar tanggal 06 januari 2021.

Hidayat, Endang, *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT.Remaja Rosta Karya, 2015.

<http://lalalaila.com/macam-macam-timbangan>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid IV, Dar Al-Kutub Al-Alamiah, Beirut.

Idrus, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII pres, 2007.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Hidayat Karya, 1646.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hati: jakart, 2002.

Marzuki, Nikma siti, dkk., *Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional di Kota Watampone*.

Mudjab Mahalf, Ahmad dan Ahmad Rodh Hazbullah, *Hadis-Hadis Mutaffaq 'Allaih*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Muhammad, Hafiz Abi Abdullah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Beirut: *Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 94.
- Nasir, Muhammad, *Metodologi Penelitian Research Sosial*. Bandung: Bumi Aksara 1996.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3Ei) Universitas Indonesia Yogyakarta Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Cet. 6: Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Qardhawi Yusuf, *Al-Qowaid Al-Hakimah Lifiqhi Al-Muamalah*. (Terj). Alih Bahasa, Ferdian Hasmad, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suisadi AS, Metodologi Penelitian, *SEleksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampoon*, 2014.
- Suwiko, Dwi, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Buku Referensi Program Studi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka, 2007.
- Zulhaili Muhammad Zamhari, *Al-Islam 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Zulhaili Wahab, *AL-fiqih wa Adilltuhu*, Beirut: Dar Al-Fkr, 1989.









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **1603** /EB.L/PP.00.9/11/2020

Gowa, 10 November 2020

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. UPT P2T BKPM

Di,-

Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Fitriyaningsih**
NIM : **90100116053**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Ekonomi Islam**
Semester : **IX (Sembilan)**
Alamat : **Samata**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

"Praktek Kecurangan Timbangan Pedagang Bawang Merah: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Panampu Kota Makassar)"

Dengan Dosen pembimbing: **1. Jamaluddin M, SE., M.Si.**

2. Drs. Thamrin Logawali, M.H

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Pasar Panampu Kota Makassar.**

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,



Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di SamataGowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip




1 2 6 2 0 1 6 3 0 0 9 0 1 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9369/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 3603/EB.I/PP.00.0/11/2020 tanggal 10 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FITRIYANINGSIH
Nomor Pokok : 90100118053
Program Studi : Ekonomi Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PRAKTEK KECURANGAN TIMBANGAN PEDAGANG BAWANG MERAH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG BAWANG MERAH DI PASAR PANAMPU KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Desember 2020 s/d 14 Januari 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 14 Desember 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar; di Makassar
2. Peringat

S/MAP PTSP 14-12-2020

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 21 Desember 2020

Kepada

Yth. DIR. PD. PASAR MAKASSAR RAYA

Nomor : 070 / 2540-II/BKBP/XII/2020
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 9369/S.01/PTSP/2020, Tanggal 14 Desember 2020. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : FITRIYANINGSIH
NIM / Jurusan : 90100116053/ Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin
Alamat : Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa
Judul : "PRAKTEK KECURANGAN TIMBANGAN PEDAGANG BAWANG MERAH : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG BAWANG MERAH DI PASAR PANAMPU KOTA MAKASSAR)"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Desember 2020 s/d 14 Januari 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar,
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar,
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PD. PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR

© Arsyang Arsyang No. 88 Makassar, Tlp. 0411-489423, Fax. 0411-489340, E-mail: pascasar@pdpr.makassar.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/ccb /PD, PSR/ 1 /2021

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor: 070/2540-II/BKBP/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal tinjauan Penelitian yang ditujukan kepada Direksi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURYANTO G. LIWANG**
 Jabatan : **Direktur Umum**
 PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **FITRIYANINGSIH**
 Nim/Jurusan : **90100116053 / Ekonomi Islam**
 Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin**
 Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa**
 Judul : **"PRAKTEK KECURANGAN TIMBANGAN PEDAGANG BAWANG MERAH : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEDAGANG BAWANG MERAH DI PASAR PANNAMPU KOTA MAKASSAR)"**

Diberikan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian pada PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar pada Pasar Pannampu, terhitung tanggal 21 Desember 2020 s/d 14 Januari 2021.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 Januari 2021

Direksi
 PD. Pasar Makassar Raya



NURYANTO G. LIWANG
 Direktur Umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Makassar Raya di Makassar.
2. Direktur Utama PD. Pasar Makassar Raya di Makassar.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar.
4. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar.
5. Kepala Unit Pasar Pannampu di Makassar.
6. Mahasiswa yang bersangkutan.
7. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Fitriyaningsih, lahir di Bima pada tanggal 26 November 1999.

Anak ke dua dari empat bersaudara, buah hati dari Sahlan dan Siti

Maryam. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal di MI Sakuru

Kabupaten Bima pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010.

Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Monta Bima pada tahun 2010 sampai 2013, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ke MA Negeri 1 Kota Bima dan tamat pada tahun 2016, setelah menamatkan pendidikan di MAN 1 Kota Bima, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2016 dan menyelesaikan studi S1 pada tahun 2021.